

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT 2025

KPT NO 16 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan ini maka KPU Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Konawe No. 147/PP.05-BA/7402/3/2025 tanggal 6 Desember 2025.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 7 Tahun 2023
- PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
- PKPU No. 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 6 Desember 2025.  
Lamp: 1 hlm.